



P U T U S A N

Nomor 0542/Pdt.G/2016/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang dikuasakan kepada **H. Roskan Nawawi, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum H. Roskan Nawawi, SH., dan Rekan, beralamat di Jl. Merawan No. 46 RT.28 RW.07 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;
melawan :

TERMOHON., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Kredit barang, bertempat tinggal di Kelurahan Cempaka Pamai (bedengan di Lingkar Barat) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Agustus 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 24 Agustus 2016, Register Nomor 0542/Pdt.G/2016/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/79.V/2006 tanggal 22 Mei 2006 ;
- bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat orang tua Termohon di Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- bahwa Pemohon Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **R** yang sekarang berusia 9 tahun dan tinggal bersama Pemohon ;
- bahwa sejak menikah sampai tanggal 18 Oktober 2012 Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai ;
- bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 pukul 16.30, Termohon pamit kepada Pemohon dan anaknya untuk menagih arisan dengan menggunakan motor Mio milik Pemohon Termohon, ternyata Termohon tidak pulang ke rumah sehingga kedua keluarga mencarinya, dan setelah tiga hari dicari ternyata Termohon sudah berada di Surabaya Jawa Timur, sementara motor Mio sudah dijualnya kepada orang lain ;
- bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 Pemohon dan anak Pemohon Rolan pulang ke tempat ayuk Pemohon di Sawah Lebar dan pamit kepada orang tua Termohon, karena Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon pergi ke Surabaya bersama laki-laki lain bernama **E** ;
- bahwa pada tanggal 8 November 2012 pukul 19.00 WIB, Termohon pulang dari Surabaya karena keluarga di Bengkulu menelepon Termohon dengan mengatakan bahwa anak Termohon sakit, namun selama di Bengkulu, Termohon selalu berkeinginan untuk kembali ke Surabaya dengan bermacam alasan, mau kerja di pabrik di Bengkulu ini suntuk dan lain-lain ;
- bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 Termohon pergi lagi dan berpamitan kepada Pemohon melalui SMS dan Termohon mengatakan “aku akan pergi, jangan lagi dicari, anak nanti Termohon jemput kalau Termohon telah sukses, karena Termohon merasa di rumah sama dengan di neraka, dan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542 halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua Termohon mengatakan setelah kepergian Termohon yang kedua kali itu, terserahlah mau kembali atau tidak, karena tidak bisa diatur lagi, dasar anak keras kepala ;

- bahwa pada bulan Desember 2014 adik Termohon bernama Sari menjemput anak Pemohon dengan alasan untuk acara ulang tahun, sekira 25 menit setelah kepergian adik Termohon dan anak Pemohon Termohon tersebut, Pemohon ditelepon oleh Termohon menggunakan telepon Sari adiknya, meminta Pemohon datang ke Pantai Panjang untuk membicarakan soal anak (R), dan Pemohon sangat terkejut karena tidak sesuai dengan maksud awal yang disampaikan Sari adiknya, Pemohon terpaksa mendatangi Termohon dan anak Pemohon Termohon di Pantai Panjang, dan pada saat itulah Termohon mengatakan bahwa ia telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak, tidak sedikitpun membicarakan soal anak Pemohon Termohon ;
- bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Pemohon secara kebetulan bertemu dengan Termohon di tempat adik Termohon bernama Sari, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon, apakah pernikahan Termohon dengan laki-laki bernama E tersebut resmi atau tidak, Termohon menjawab resmi, Pemohon menyakan lagi ada buktinya atau tidak, kalau ada buktinya, Pemohon akan mengambilnya dan tidak akan mengajukan permohonan cerai, Termohon menjawab buktinya tidak ada, dan pada saat itu Pemohon benar melihat anak Termohon dari hasil perkawinan/perselingkuhannya dengan laki-laki lain ;
- bahwa karena persoalan yang sangat prinsip bagi Pemohon sebagai orang Timur adalah tidak mungkin bagi Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan dan membina rumah tangga yang bahagia, dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542 halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 20 dan tanggal 28 September 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai ataupun mediasi tidak dapat dilakukan, meskipun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/79.V/2006 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang empat tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi tidak melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, upaya damai telah dilakukan pihak keluarga tetapi tidak berhasil lantaran Termohon tidak mau lagi berbaik dengan Pemohon ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542 halaman 4 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak menikah sampai tanggal 18 Oktober 2012 berjalan rukun dan damai, namun pada tanggal 18 Oktober 2012 pukul 16.30, Termohon pamit kepada Pemohon dan anaknya untuk menagih arisan dengan menggunakan motor Mio milik Pemohon Termohon, tetapi setelah itu Termohon tidak pulang ke rumah sehingga kedua keluarga mencarinya, dan setelah tiga hari dicari

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Termohon sudah berada di Surabaya Jawa Timur pergi bersama laki-laki lain bernama **E**, Termohon mengatakan telah memiliki anak bersama laki-laki tersebut, lalu pada tanggal 25 Mei 2016 Pemohon bertemu dengan Termohon dan Pemohon menanyakan apakah pernikahan Termohon dengan laki-laki bernama **E** tersebut resmi atau tidak, Termohon menjawab resmi, Pemohon menanyakan lagi ada buktinya atau tidak, kalau ada buktinya, Pemohon akan mengambilnya dan tidak akan mengajukan permohonan cerai, Termohon menjawab buktinya tidak ada, dan pada saat itu Pemohon benar melihat anak Termohon dari hasil perkawinan/perselingkuhannya dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542 halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, kedua saksi adalah saudara kandung dari Pemohon sendiri yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., namun memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg., akan tetapi yang bersangkutan tidak menyatakan pengunduran dirinya, keterangan kedua orang tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam permohonannya, dengan demikian mereka dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keduanya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Oktober 2012 atau sejak lebih kurang empat tahun yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;
- bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tanggal 18 Oktober 2012 atau sejak lebih kurang empat tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa akan tetapi fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, namun dengan terjadinya perpisahan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542 halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang sempat tahun yang lalu tersebut, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan tempat tinggal di antara suami istri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena hal lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang empat tahun perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika mereka ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542 halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa di samping itu dengan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon sejak lebih kurang empat tahun yang lalu tersebut tanpa ada indikasi akan kembali lagi berbaik dengan Pemohon, maka permohonan Pemohon juga dinilai telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan menilai tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542 halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang juga mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542 halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.,** dan **H. GUSNAHARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **DESY GUSTIANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

H. GUSNAHARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DESY GUSTIANA, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0542 halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)